

PROSEDUR AUDIT SEWA PSAK 116 PADA PT. X

Poppy Yana Mia Nabila¹⁾, Galuh Artika Febriyanti²⁾

¹Program Studi Akuntansi, Politeknik Ubaya
E-mail: s140122007@student.ubaya.ac.id

²Program Studi Akuntansi Politeknik Ubaya
E-mail: galuh.af@staff.ubaya.ac.id

Abstract

The implementation of Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 116, formerly known as PSAK 73, which came into effect in Indonesia on January 1, 2020, marked a significant shift in the accounting treatment of lease transactions. Unlike the previous PSAK 30, which only required recognition of finance leases on the balance sheet, PSAK 116 mandates the recognition of all lease transactions—both operating and finance leases—in financial statements. The primary goal of this standard is to enhance transparency of long-term obligations, such as lease liabilities, which were previously unrecorded. This allows stakeholders to gain a clearer picture of a company's financial position. This study aims to analyze the audit procedures for building leases at PT X and to assess whether the company has applied PSAK 116 accurately in its financial reporting. Data were collected through interviews with senior auditors, documentation of lease contracts, and literature review. The findings show that PT X has applied PSAK 116 since 2022; however, in 2024, lease transactions were no longer recorded in accordance with the standard. The implementation of PSAK 116 significantly increased the company's reported assets and liabilities, thereby improving the relevance and transparency of its financial statements.

Keywords : PSAK 116, lease transactions, lease audit, right-of-use asset, lease liability, financial statements, transparency, financial ratios, PT X, accounting standards.

JEL Classification : (sesuaikan dengan klasifikasi JEL)

1. PENDAHULUAN

PSAK 116 (dahulu PSAK 73) diterapkan mulai 1 Januari 2020 menandai berubahnya cara perusahaan mengelola akuntansi transaksi sewa di Indonesia. Sebelumnya, PSAK 30 hanya mewajibkan pengakuan liabilitas untuk sewa pembiayaan, sementara sewa operasional hanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan tanpa mempengaruhi neraca secara langsung. Dengan diberlakukannya PSAK 116, perusahaan diharuskan untuk mengakui seluruh transaksi sewa, baik yang termasuk dalam kategori operasional maupun pembiayaan, dalam laporan keuangan mereka.

PSAK 116 bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai

kewajiban jangka panjang yang tidak tercatat sebelumnya, seperti kewajiban sewa jangka panjang yang sering kali diabaikan dalam sistem akuntansi lama. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai situasi finansial perusahaan. Penerapan PSAK 73 memberikan kejelasan lebih dalam hal pemisahan antara aset yang dapat digunakan dan perusahaan yang memenuhi kewajiban (Rahmah & Suhartati, n.d.). Namun, meskipun PSAK 116 menawarkan manfaat dalam hal transparansi, penerapannya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagi auditor yang harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku

dalam mengakui dan mengukur transaksi sewa. Auditor tidak hanya harus memverifikasi bahwa liabilitas sewa dan aset hak-guna dihitung dengan benar, tetapi juga harus memastikan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan telah memadai dan memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan (Thalia, 2023). Dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan transaksi sewa, terutama dalam menghitung liabilitas dan aset hak-guna, audit yang dilakukan harus lebih teliti agar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi.

Penerapan PSAK 116 berimplikasi langsung pada beberapa rasio keuangan penting perusahaan. Pengakuan liabilitas sewa yang lebih tinggi dapat mempengaruhi rasio utang terhadap ekuitas, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan investor dan kreditor. Oleh karena itu, auditor harus memastikan bahwa perhitungan dan pengungkapan transaksi sewa telah dilakukan dengan benar, untuk menghindari penyajian laporan keuangan yang menyesatkan. Dengan demikian, audit terhadap transaksi sewa yang diatur dalam PSAK 116 harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar laporan yang dihasilkan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara jujur dan transparan.

Audit merupakan sebuah aktivitas menghimpun dan memeriksa bukti yang berkaitan dengan informasi. Aktivitas ini selanjutnya digunakan untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan dan standarnya (Supriyanto et al., 2022). Audit adalah proses pemeriksaan secara kritis dan sistematis pada laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen untuk memberikan pendapat mengenai keakuratan laporan (Alifia Mutiara Rachmawati et al., 2023). Jadi dari beberapa pengertian audit diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa audit merupakan aktivitas pemeriksaan dengan sistematis dan objektif oleh auditor independen yang berguna untuk memberikan evaluasi kewajaran informasi dalam laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang relevan guna memberikan opini yang valid oleh para pengguna laporan keuangan.

Prosedur audit adalah sebuah metode dalam menyelesaikan audit yang berisi beberapa langkah yang diciptakan agar dilaksanakan oleh auditor untuk memeriksa dalam kegiatan audit. Saat proses memeriksa, beberapa bukti audit yang tepat dan akurat serta cukup harus diperoleh auditor sehingga bukti audit yang melibatkan evaluasi secara sistematis dapat memastikan tidak adanya penyimpangan terhadap standar yang berlaku demi

mendapatkan hasil audit yang berkualitas. (Putri & Sulistyowati, 2023)

PSAK 116 merupakan adalah bagian dari IFRS 16: Lease dan berlaku sejak 1 Januari 2020, namun perubahan nomor PSAK oleh DSAK IAI mulai efektif tanggal 1 Januari 2024. Untuk mendukung kepatuhan atas standar akuntansi, diperlukan pengendalian internal yang baik yang dapat membantu Perusahaan tetap patuh dengan ketentuan dalam standar akuntansi (Tara Soraya & Farah Mita, 2023). Penerapan PSAK 116 mengambil alih sejumlah standar PSAK yang telah berlaku, yaitu PSAK 30 yang berhubungan dengan sewa, ISAK 8 berkenaan dengan apakah suatu kesepakatan menentukan leasing, ISAK 23 terkait dengan sewa operasi, ISAK 24 atas penilaian sifat transaksi tertentu dan mengikut sertakan bentuk sewa resmi begitu pula ISAK 25 atas hak akan tanah. Penerapan standar ini dimaksudkan untuk menentukan dasar penetapan, penilaian, penyajian serta pengungkapan berkenaan dengan bisnis sewa, termasuk jenis akuntansi khusus untuk penyewa (Sayid Ali Rahmad & Srihastuti, 2022).

Tidak semua transaksi sewa-menyewa antara penyewa dan pemberi sewa termasuk dalam kategori sewa menurut PSAK 116. Menurut PSAK 116 menjelaskan beberapa syarat untuk yang dikategorikan sebagai kontrak adalah : aset yang diidentifikasi masuk ke dalam kontrak, pelanggan memiliki hak untuk mengambil manfaat ekonomi dalam aset secara substansial secara keseluruhan selama periode berjalan, pelanggan, pemasok, ataupun tidak ada pihak yang berhak dalam memberikan arahan bagaimana dan penjelasan dari tujuan aset tersebut. Pelanggan membuat desain aset dengan menyusun skema penggunaan aset dan tujuannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024)

Menurut PSAK 116, yang termasuk dalam kategori sewa yang memenuhi syarat : pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa kecuali untuk sewa yang berjangka pendek atau aset bernilai rendah (kurang dari 5000 USD), pengukuran aset hak guna pada biaya perolehan, pengukuran liabilitas sewa pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum terbayarkan menggunakan suku bunga implisit atau bunga pinjaman (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Perhitungan aset hak guna dan liabilitas sewa dilakukan dengan aset hak guna diperoleh saldo awal dihitung menggunakan NPV dengan suku bunga bulanan, sedangkan saldo akhir diperoleh dengan mengurangi saldo awal dengan depresiasi bulanan. Liabilitas sewa diperoleh dari nilai awal

sama dengan nilai saldo awal aset hak guna yang dihitung dengan *present value*. Bunga dihitung dari saldo awal liabilitas bulanan dikali suku bunga bulanan, dan pembayaran pokok sewa mengurangi liabilitas. Selanjutnya, pokok pembayaran dari nilai angsuran dikurangi bunga (Safitri et al., 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah prosedur audit sewa PSAK 116 dan perhitungan penerapannya sewa PSAK 116 pada PT. X. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui internal PT. X dan wawancara dengan senior auditor dan data sekunder yang bersumber dari jurnal dan buku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar peralatan rumah tangga. PSAK 116 mengharuskan penyewa mencatat semua sewa (kecuali sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah) sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan, dengan model tunggal yang tidak membedakan antara sewa operasional dan sewa pembiayaan.

Secara umum, menurut (Umar et al., 2021) prosedur audit ada beberapa aktivitas, antara lain:

- (1) Inspeksi adalah kegiatan memeriksa secara detail terhadap dokumen maupun transaksi.
- (2) Observasi adalah langkah/ prosedur dalam melihat sebuah aktivitas.
- (3) Permintaan keterangan (*enquiry*) adalah meminta penjelasan secara lisan untuk memperoleh informasi.
- (4) Konfirmasi adalah langkah memperoleh data dari pihak ketiga untuk memastikan keakuratan informasi.
- (5) Penelusuran (*tracing*) adalah langkah mengikuti dokumen untuk mencocokkan bukti documenter
- (6) Pemeriksaan bukti pendukung (*vouching*) adalah langkah memeriksa dokumen yang mendukung transaksi untuk memastikan kewajiban dan keabsahannya.
- (7) Perhitungan (*counting*) merupakan perhitungan fisik terhadap sumber daya yang berwujud.

- (8) Scanning merupakan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penelusuran mendalam.
- (9) Pelaksanaan ulang (*reforming*) adalah mengulang kegiatan klien untuk mencocokkan hasilnya.
- (10) Computer assisted audit techniques adalah pencatatan akuntansi menggunakan elektronik.

Dalam melakukan prosedur audit sewa melihat juga dengan asersi manajemen yang ingin diterangkan yaitu kelengkapan, keberadaan, penilaian, pemutusan, hak atau kewajiban dan klasifikasi. Dari asersi tersebut prosedur audit yang biasanya dilakukan oleh auditor pada transaksi sewa dilakukan dengan dengan tahap-tahap sebagai berikut.

- (a) Lakukan pengecekan terhadap transaksi sewa yang dilakukan oleh perusahaan, dan klasifikasikan apakah termasuk sewa yang bisa dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 116.
- (b) Dapatkan kontrak sewa atas bangunan yang dilakukan oleh perusahaan,
- (c) Penyewa mengukur aset hak guna dan liabilitas sewa sesuai PSAK 116 dengan: Aset hak guna diukur menggunakan model biaya, yaitu harga perolehan dikurangi penyusutan. Liabilitas sewa diukur dengan menghitung *present value* pembayaran sewa menggunakan suku bunga implisit atau suku bunga inkremental. Pada tahap akhir penyewa akan membuat tabel untuk schedule pembayaran dan amortisasi atas liabilitas sewa yang telah dihitung.
- (d) Melakukan jurnal koreksi.

Dari prosedur audit PT. X adalah perusahaan yang bergerak dibidang tembaga dan timah batangan, terdapat permasalahan yang terjadi di PT. X yaitu kesalahan pencatatan terhadap transaksi sewa bangunan yang tidak sesuai dengan PSAK 116 "Sewa". Sesuai PSAK 116 dimana sewa bangunan kantor termasuk aset yang termasuk PSAK 116, dalam sewa tersebut terdapat kriteria yaitu terdapat aset yang identifikasian yaitu secara spesifik tersebut dalam perjanjian, penyewa memiliki hak untuk mengendalikan aset dan terdapat pembayaran yang jelas.

Dampak yang terjadi apabila perusahaan tidak mencatat sewa sesuai dengan PSAK 116 yaitu laporan keuangan tidak menunjukkan realitas dimana terdapat understatement atas total aset dan

kewajiban perusahaan, distorsi rasio keuangan pada current ratio yang bisa menyesatkan akrena data keuangan tidak mencerminkan sewa jangka panjang sebagai liabilitas, dan pelanggaran terhadap standar akuntansi yang bisa menyebabkan adverse opinion dari auditor. Pernyataan tersebut membuat penulis beranggapan bahwa penyelesaian dari permasalahan ini dengan cara membuat analisis kontrak dan membuat koreksi atas sewa bangunan PT. X.

3.2. Pembahasan

Transaksi sewa bangunan yang dilakukan PT. X kepada pihak berelasi untuk memenuhi kebutuhan operasional (ruangan kantor). Pada awal tahun 2024 diketahui bahwa perusahaan memiliki saldo liabilitas sewa Rp54.491.000,- dan saldo aset hak guna sebesar RP 54.898.890,- yang merupakan pengakuan liabilitas sewa sejak tahun 2022 dan berakhir pada Februari 2024. Setelah liabilitas sewa berakhir PT.X tetap menyewa objek bangunan yang dimulai Maret 2024-Maret 2025 dan membebaskan ke akun beban sewa setiap bulan, hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 116.

Perjanjian sewa bangunan memiliki masa sewa 2 tahun dimulai 1 Maret 2024 dengan harga Rp 32.000.000,- perbulan atau Rp 768.000.000,- per tahun dan bunga 7.80% per tahun atau 0,65% per bulan.

PT. X melakukan pencatatan beban sewa sebagai berikut.

30 Jan 2024	Liabilitas Sewa	27.336.229
	Beban Penyusutan-Aset Hak Guna	27.449.445
	Beban Bunga Liabilitas Sewa	4.513.771
	Akumulasi Penyusutan-AHG	27.449.445
	Beban Penyusutan-Aset Hak Guna	31.850.000
(Pembebanan beban sewa Januari 2024)		
26 Feb 2024	Liabilitas Sewa	27.155.195
	Beban Penyusutan-Aset Hak Guna	27.449.445
	Beban Bunga Liabilitas Sewa	4.694.805
	Akumulasi Penyusutan-AHG	27.449.445
	Beban Penyusutan-Aset Hak Guna	31.850.000
(Pembebanan beban sewa Februari 2024)		
28 Maret 2024	Beban Sewa	32.000.000
	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa Maret 2024)		
19 April 2024	Beban Sewa	32.000.000
	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa April 2024)		
27 Mei 2024	Beban Sewa	32.000.000

	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa Mei 2024)		
29 Juni 2024	Beban Sewa	32.000.000
	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa Juni 2024)		
28 Juli 2024	Beban Sewa	32.000.000
	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa Juli 2024)		
20 Agst 2024	Beban Sewa	32.000.000
	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa Agustus 2024)		
28 Sep 2024	Beban Sewa	32.000.000
	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa September 2024)		
29 Okt 2024	Beban Sewa	32.000.000
	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa Oktober 2024)		
29 Nov 2024	Beban Sewa	32.000.000
	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa November 2024)		
27 Des 2024	Beban Sewa	32.000.000
	Kas	32.000.000
(Pembebanan beban sewa Desember 2024)		

Tabel 3.2.1 Jurnal Pencatatan Beban Sewa
Sumber: Data diolah

Kesalahan pencatatan yang ditemukan, yaitu perusahaan tidak mengakui liabilitas sewa pada lanjutan kontrak sewa bangunan pada tahun 2024 mulai Maret-Desember 2024. PT.X mencatat langsung ke beban sewa, dimana seharusnya perusahaan melakukan perhitungan atas liabilitas sewa tersebut. Dimana berakibat pada laporan keuangan yang understatement atas total aset dan kewajiban perusahaan jangka panjang. Berikut ini merupakan perhitungan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK 116.

Kontrak Sewa		
Tanggal awal sewa	1-Mar-24	
Tanggal akhir sewa	28-Feb-26	
Masa sewa awal (bulan)	24	
Periode pembayaran sewa	Bulan	
Masa sewa awal sesuai periode pembayaran	24	bulan
Pembayaran sewa	32.000.000	per bulan
Total pembayaran sewa awal	768.000.000	
Perhitungan Liabilitas Sewa		
Suku bunga pinjaman inkremental	7.80%	
Tingkat diskonto	0.65%	
Sisa masa sewa	24	bulan

Sisa pembayaran sewa				768.000.000	
Nilai kini sisa pembayaran sewa				708.966.413	
Tanggal Sewa					
No	Tanggal	Bayar	Beban Bunga	Liabilitas Sewa	Saldo Liabilitas Sewa
					708.966.413
1	Maret 24	32.000.000	4.608.282	27.391.718	681.574.695
2	April 24	32.000.000	4.430.236	27.569.764	654.004.930
3	Mei 24	32.000.000	4.251.032	27.748.968	626.255.962
4	Juni 24	32.000.000	4.070.664	27.929.336	598.326.626
5	Juli 24	32.000.000	3.889.123	28.110.877	570.215.749
6	Agustus 24	32.000.000	3.706.402	28.293.598	541.922.151
7	September 24	32.000.000	3.522.494	28.477.506	513.444.645
8	Oktober 24	32.000.000	3.337.390	28.662.610	484.782.036
9	November 24	32.000.000	3.151.083	28.848.917	455.933.119
10	Desember 24	32.000.000	2.963.565	29.036.435	426.896.684
11	Januari 25	32.000.000	2.774.828	29.225.172	397.671.513
12	Februari 25	32.000.000	2.584.865	29.415.135	368.256.377
13	Maret 25	32.000.000	2.393.666	29.606.334	338.650.044
14	April 25	32.000.000	2.201.225	29.798.775	308.851.269
15	Mei 25	32.000.000	2.007.533	29.992.467	278.858.802
16	Juni 25	32.000.000	1.812.582	30.187.418	248.671.385
17	Juli 25	32.000.000	1.616.364	30.383.636	218.287.749
18	Agustus 25	32.000.000	1.418.870	30.581.130	187.706.619
19	September 25	32.000.000	1.220.093	30.779.907	156.926.712
20	November 25	32.000.000	1.020.024	30.979.976	125.946.736
21	Desember 25	32.000.000	818.654	31.181.346	94.765.389
22	Januari 26	32.000.000	615.975	31.384.025	63.381.364
23	Februari 26	32.000.000	411.979	31.588.021	31.793.343
24	Maret 26	32.000.000	206.657	31.793.343	-
Total		768.000.000	59.033.587	708.966.413	

Tabel 3.2.2 Perhitungan PSAK 116
Sumber: Data diolah

Aset hak guna	708.966.413
Beban bunga – sewa PSAK 116	37.930.271
Beban amortisasi sewa aset hak guna	295.402.672
Akumulasi amortisasi aset hak guna	295.402.672
Liabilitas sewa	426.896.684
Beban sewa (Maret-Desember 2024)	320.000.000
(Jurnal koreksi untuk menyesuaikan liabilitas sewa)	

Tabel 3.2.3 Jurnal Penyesuaian PSAK 116
Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PT.X sebelumnya sudah menerapkan pencatatan sewa sesuai dengan PSAK 116 tetapi pada saat liabilitas dan aset hak guna habis tidak dilakukan pencatatan kembali, sehingga penulis melakukan pencatatan sewa yang termasuk PSAK 116 kembali. Pada pencatatan tersebut berpengaruh

pada pelaporan posisi keuangan, yang mana terjadi penambahan aset dan liabilitas dalam bertambahnya nilai relevansi laporan keuangan PT. X. Berikut ini disajikan tabel laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 116.

Akun	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Total Aset	374.028.882.447	374.442.446.188	413.563.741
Total Liabilitas	298.949.428.269	299.376.324.953	426.896.684
Total Ekuitas	75.079.454.178	75.066.121.235	(13.332.943)

Tabel 3.2.4 Laporan Posisi Keuangan PT. X
Sumber: Data diolah

4. KESIMPULAN

Sejak tahun 2022 perusahaan sudah melakukan pencatatan sewa sesuai dengan PSAK 116, tetapi pada tahun 2024 nilai dari saldo aset hak guna dan liabilitas sewa habis, akan tetapi tidak dilakukan pencatatan sewa kembali sesuai dengan PSAK 116 tetapi langsung membebaskan ke akun beban sewa.

Penerapan PSAK 116 tentang sewa pada PT. X menjadikan nilai laporan keuangan bagian aset naik menjadi Rp 413.563.741 dan liabilitas naik menjadi Rp 426.896.684 dikarenakan adanya pengakuan aset hak guna atas sewa bangunin.

Penerapan PSAK 116 pada PT. X menggambarkan nilai aset dan liabilitas perusahaan di tahun mendatang, sehingga mampu menambah relevansi nilai laporan keuangan.

5. REFERENSI

Alifia Mutiara Rachmawati, Tarenza Noviandari, Michael Revelin Ervan Septian, & Tri Ratnawati. (2023). Studi Literatur Kecerdasan Buatan untuk Audit: Kolaborasi atau Ancaman Bagi Profesi Auditor? *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 75–82. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i3.396>

Putri, R. C., & Sulistyowati, E. (2023). ANALISIS MATERIALITAS PADA PROSEDUR AUDIT VOUCHING ATAS AKUN BEBAN OPERASIONAL. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 20(Oktober), 154–167. <https://doi.org/10.25170/balance.v20i2>

Rahmah, A. A., & Suhartati, T. (n.d.). *Dampak Kapitalisasi Sewa Penerapan PSAK 73*

Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar Di BEI.

- Safitri, A., Lestari, U. P., & Nurhayati, I. (2023). *Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018*. www.idx.co.id
- Sayid Ali Rahmad, M., & Srihastuti, E. (2022). *Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Dan Implementasi Perpajakannya Pada PT. Garuda Indonesia, Tbk.*
- Supriyanto, S., Pina, P., Christian, C., & Silvana, V. (2022). MENGANALISIS INDIKATOR KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN AUDIT DI INDONESIA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 199–210. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.520>
- Tara Soraya, F., & Farah Mita, A. (2023). *Analisis Penyesuaian Proses Bisnis Pasca Implementasi PSAK 73 Sewa: Studi Kasus Pada PT XYZ*. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i3.53221>
- Thalia, T. (2023). ISU PASCA IMPLEMENTASI PSAK 73 DARI SUDUT PANDANG EKSTERNAL AUDIT. *Owner*, 7(2), 1807–1814. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1378>
- Umar, J. T., Baja, L., Batam-Indonesia, K., Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). *UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)*.
- IAI. 2024. —PSAK 116: Sewa. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.